

ABSTRAK

Najib, Ahmad Ainun. 2016. Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Yang Ikut Mertua (Studi Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). **Skripsi.** Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Layyin Mahfiana, S.H. M.Hum.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Ikut Mertua

Seorang suami berkewajiban memenuhi kewajiban sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Dia dijadikan pemimpin terhadap istri dan anak anaknya karena telah menafkahi mereka, memberikan contoh yang baik, menyelesaikan masalah atau memberikan keputusan dalam rumah tangga, mengatur, menjaga dan mengarahkan keluarga dengan baik. Hal ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami. Namun dalam prakteknya di Desa Rejosari masih banyak terjadi suami (pemimpin rumah tangga) yang belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih ikut dengan mertuanya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Dari paparan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam memberikan contoh kepada istri di Desa Rejosari? Kedua, Bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam pengambilan keputusan di Desa Rejosari?

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya adalah penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interaktif Milles dan Huberman yang meliputi collection, reduction, display, dan conclusion drawing verivication.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Para suami yang ikut dengan mertua tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga salah satunya yaitu memberikan contoh yang baik kepada istri dan anaknya dengan cara mengingatkan, memerintah dan mendidik dalam hal ibadah, prilaku maupun pekerjaan. Sedangkan kekurangan suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena pekerjaan suami yang tidak tetap tidak menjadikan sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal antara lain : Antara menantu dan mertua sudah melakukan persepakat dari awal bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua. (2) Kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut mertua terkait pengambilan keputusan tidak diserahkan kepada suami saja. Melainkan dengan jalan musyawaroh dengan anggota keluarga yang lain. Karena dalam pemenuhan nafkah sehari hari tidak hanya suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan semua anggota keluarga ikut bekerja dalam pemenuhan nafkah termasuk ayah dan ibu mertua. Namun dalam pengambilan keputusan yang sifatnya digunakan bersama saja seperti memberi perabot rumah tangga dan

lain lain, untuk urusan pribadi masing masing keluarga tidak perlu bermusyawarah dengan mertua.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhanya. Sudah menjadi kodrat irodah Allah, manusia diciptakan berjodoh – jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antar pria dan wanita,¹

Diantara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui

¹ Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor : Kencana, 2003), 27.

² H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 7

akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak dimiliki sebelumnya.³

Seorang suami berkewajiban memenuhi kewajiban sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Hal ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami. Dia dijadikan pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya adalah karena telah menafkahi mereka.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قِنْتُ حُفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukulilah mereka kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”⁵

Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kepemimpinan suami dalam keluarga adalah sebagai berikut :

³ Beni Ahmd Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 11

⁴ Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan, (Depok : Gema Insani, 2006), 203.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976),

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلكُمْ رَاعٍ وَمَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”⁶

Ayat Al Qur’an dan hadis diatas adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya laki laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarga sekaligus menjelaskan beberapa hak istri berkaitan dengan tata cara suami menggaulinya sebagai pasangan hidup. Suami menjadi panutan dalam keluarga karena alasan berikut :

- a. Suami memberi nafkah kepada istri
- b. Suami menasehati istri dengan cara yang baik, bertahap, dan tidak kasar
- c. Suami bersikap tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya.⁷

Hak dan kewajiban suami isteri juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan : “ Suami-istri memikul kewajiban yang luhur

⁶ Ahmad al-Wahidi, Asbab an-Nuzul, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991),100.

⁷Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, 15.

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sediri dasar dari susunan masyarakat ”.⁸

Dalam pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami – istri, yaitu ;

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat ;
2. Masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala dan istri ibu rumah tangga.⁹

Pasal 32 menyatakan bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.¹⁰

Pasal 33 menyatakan bahwa : “ suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”¹¹

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya;

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

⁹ Ibid., Pasal 31

¹⁰ Ibid., Pasal 32

¹¹ Ibid., Pasal 33

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹²

Yang kami sebutkan di muka adalah hak-hak istri paling utama yang harus dipenuhi oleh suaminya. Disamping itu masih ada hak-hak lain sebagaimana disebutkan berikut ini :

- 1) Mendidik dan menjaga istri. Suami harus mengajari istrinya ilmu-ilmu agama yang ia butuhkan khususnya tentang kewajiban kewajiban utama.
- 2) Memerintahkannya melakukan hal-hal yang ma'rif dan mencegahnya dari yang mungkar dengan santun. Dalam hal ini Allah berfirman, *“Dan perintahkanlah pada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”* (Thaha :132). Dalam ayat lain, Dia berfirman, *“Hai orang orang yang beriman, periharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”* (At-Tahrim; 6).
- 3) Menjaganya dari berbagai hal yang menyakitkan, menjaga perasaanya, tidak membuka rahasianya, serta tidak membicarakan aibnya kepada orang lain.
- 4) Memberikan izin kepadanya untuk mengunjungi sanak dan keluarganya, sahabat-sahabatnya sesama mukminat, kerabat-kerabatnya, serta tetangga-tetangganya.

¹² Ibid., Pasal 34

- 5) Menjaga dan mencegahnya dari bergaul dengan perempuan-perempuan fasik atau yang kepribadiannya tidak jelas.
- 6) Suami jangan sampai begitu berharap terhadap gaji istrinya jika ia seorang pegawai, misalnya atau kekayaan yang dimiliki, atau harta warisannya dan sebagainya. Atau hal itu dimanfaatkan untuk memperlakukannya atau mempersempit dan menekan kehidupannya.
- 7) Mendampingi baik saat suka maupun duka.
- 8) Ia harus senantiasa memberinya nasihat
- 9) Suami jangan sampai menyebut-nyebut keburukan keluarga istri.¹³

Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami menerima tempat tinggal, Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدَّتْ رِجْلُهُنَّ فَاسْتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁴

¹³Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Aziz Ahmad Al-Aththar, Kado Pengantin : Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia, 89.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya, 946.

Setelah perkawinan biasanya untuk beberapa hari suami-isteri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu :

1. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri
2. Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri
3. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati
4. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat
5. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami, istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga
6. Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu tergantung kepada orang tua
7. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya; dan
8. Suami istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.¹⁵

Kaitanya dengan perihal diatas, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Azhab ayat 33 :

¹⁵Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, 46.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya :

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁶

Hak suami terhadap istrinya adalah suami berhak menahan istrinya agar ia tinggal di rumah yang sudah disepakati untuk berumah tangga. Istri dilarang meninggalkan rumah kecuali dengan seizin suaminya. Tempat tinggal itu disyaratkan sesuai untuk didiami sebagai tempat berumah tangga, tempat itu dinamakan rumah. Apabila tidak ada tempat yang sesuai dan tidak memungkinkan untuk dipenuhinya kewajiban suami istri sebagai tujuan perkawinan, maka istri tidak wajib menempatnya, karena tidak dianggap rumah menurut syar'i. Misalnya dalam rumah itu ada orang lain yang akan menghalangi sang istri untuk melaksanakan kewajibannya atau ada orang lain yang akan menyusahkan istri, atau dalam rumah itu tidak ada orang yang seharusnya ada (teman, pembantu) atau tempat itu menyebabkan istri tidak betah tinggal di rumah atau karena tetangga tidak baik.¹⁷

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu istri yang salehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Dengan

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 672.

¹⁷ Ibid.,189

perilaku istri yang dituntut demikian, suami berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.¹⁸Namun pada saat ini khususnya di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih banyak suami yang ikut atau tinggal dengan mertuanya, sedangkan para suami belum memiliki pekerjaan yang tetap, kebanyakan mereka membantu di sawah mertua. Sehingga hal ini dimungkinkan akan mempengaruhi terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga dalam hal memberikan contoh kepada istri dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Dari penelitian awal di atas menunjukkan bahwa suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya yaitu dalam hal pemberian nafkah, dikarenakan suami yang belum memiliki pekerjaan yang tetap, suami masih ikut mertua. Sehingga hal ini berdampak kepada lemahnya kepemimpinan suami baik dalam hal memberikan nafkah, memberikan contoh kepada istri atau pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang ***“Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Yang Ikut Mertua”(Studi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”***.

B. Penegasan Istilah

¹⁸Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, 46.

1. Kepemimpinan:Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.¹⁹
2. Rumah Tangga:Terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.²⁰
3. Ikut:Menyertai orang bepergian (berjalan, bekerja, dsb); turut; serta.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam memberikan contoh kepada istri di Desa Rejosari?
2. Bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam pengambilan keputusan di Desa Rejosari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan diatas, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam memberikan contoh kepada istri di Desa Rejosari?
2. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan suami yang ikut mertua dalam pengambilan keputusan di Desa Rejosari?

E. Manfaat Penelitian

¹⁹[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.05.

²⁰[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.10.

²¹[Http://m.artikata.com/arti-330442-ikut.html](http://m.artikata.com/arti-330442-ikut.html). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.15.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua prespektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan agama dalam bidang syari'ah khususnya tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua.

2. SecaraPraktis

a. Bagi Pasangan Menikah

Denganhasilpenelitianinidiharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada pasangan yang ikut dengan orang tuanya, supaya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun ada orang lain dalam rumah itu.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat luas tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh : M. Nur Kholis Fatimah Al Amin dengan judul “ *Tinjaun hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak (studi lapangan di dusun jeruklegi, banguntapan, bantul)*”, skripsi ini membahas tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang sudah menikah, baik yang ikut atau berdekatan rumahnya, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor kekerabatan, ekonomi, pendidikan dan faktor perbedaan pemahaman keagamaan.²²
2. Suryanto “ *Tinjaun hukum Islam terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah anak yang sudah menikah,*” dalam skripsi tersebut esensi laporannya cenderung menelaah pada pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang masih membantu biaya (nafkah) anak yang sudah menikah.²³
3. Afifatul Sakdiyah, dengan judul skripsi “*Perselisihan Suami Istri Akibat Perbedaan Tempat Tinggal dan Cara Penyelesaian di Pengadilan Agama Lamongan*”. Skripsi ini menyimpulkan 2 hal penting yaitu, Pertama :

²² M. Nur Kholis Fatimah Al Amin, “Tinjaun hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak (studi lapangan di dusun jeruklegi, banguntapan, bantul)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²³ Suryanto, “ Tinjaun hukum Islam terhadap Nafaqat Al-Ma’isyah anak yang sudah menikah,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

skripsi yang ditulis oleh Afifatul Saidiyah ini lebih menitik beratkan pada aspek penyelesaian perkara suami istri karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Lamongan. Kedua : Disamping itu perselisihan ini murni timbul dari kedua belah pihak (suami istri) karena mereka sama-sama tidak betah tinggal di rumah pasangan mereka.²⁴

Kajian diatas baru membahas pada tataran campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan (nafkah) oleh orang tua kepada anak yang sudah menikah, perbedaan tempat tinggal sebagai penyebab perselisihan rumah tangga. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam penelitian diatas terutama pada rumah tangga anak yang ikut dengan mertua, namun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada bagaimana kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga yang ikut dengan orang tuanya. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti dalam skripsi sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini ditujukan pada masalah kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga yang ikut dengan mertua.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan

²⁴ Afifatul Saidiyah, dengan judul skripsi “Perselisihan Suami Istri Akibat Perbedaan Tempat Tinggal dan Cara Penyelesaian di Pengadilan Agama Lamongan,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.²⁵ Dandengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²⁶

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian .²⁷ Informan pertama yang diperoleh dari lapangan yang dihasilkan melalui wawancara dengan para informan, dan observasi melalui pengamatan tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam masalah ini. Baik berupa manusia ataupun

²⁵ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995),6.

²⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 40.

²⁷ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

berupa benda (majalah, buku, koran, atau data-data berupa foto).

Buku-buku yang menjadi sumber antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
2. Buku karya Syaikh Mahmud Al-Mashri, yang berjudul Bekal Pernikahan.
3. Buku karya Beni Ahmad Saebani, yang berjudul Fiqh Munakahat 2.
4. M. Quraish Shihab, yang berjudul Penggantin Al qur'an.
5. H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam).
6. Buku karya Anwar Sanusi yang berjudul Jalan Kebahagiaan

3. Subjek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penulis mengadakan penelitian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini karena banyak suami (pemimpin rumah tangga) yang sudah berkeluarga namun masih hidup serumah (ikut) dengan mertua, sehingga hal tersebut layak untuk diteliti dalam kaitanya dengan kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang memberi jawaban (interviewer).²⁹ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga kepada suami, istri, mertua, dan tokoh masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik non participant artinya peneliti tidak terlibat langsung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sesuatu yang diteliti.³⁰

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya, studi dokumentasi dalam hal ini mencakup dua hal. Pertama; catatan-catatan peneliti yang merupakan rangkuman hasil diskusi formal maupun non formal mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua; data-data penunjang yang ada

²⁹Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rieneka Cipta,2008), 127.

³⁰ Ibid.,18.

di dalam penelitian, yaitu daftar nama-nama yang menjadi narasumber.

5. Teknik pengelolaan data

Teknik pengolahan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lain.³¹
- b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk mengatur skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh gambaran dari rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Milles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai rinci. Dalam analisis ini, aktivitasnya terdiri dari :

- a. Collection adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

³¹ Ibid., 127.

- b. Reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
- c. Display, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat.
- d. Conclusiondrawing verification, yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah kaidah, teori, dalil-dalil dan sebagainya sehingga dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah.³²

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas dan dikemukakan latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada, yang kemudian penegasan istilah. Disamping itu juga berisi batang rumusan masalah yang menjadi acuan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian, disertai dengan tela'ah pustaka yang mana akan menjadi acuan pengerja'an skripsi ini. dalam bab ini juga berisi metode penelitian yang merupakan bagaimana cara penelitian ini dilakukan, serta dilanjutkan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II kepemimpinan suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif, hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam dan hukum positif, pengambilan keputusan oleh pemimpin rumah tangga.


Bab III kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian di lapangan meliputi; gambaran umum tentang Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,

³²Matthew B. Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjejep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri dan kepemimpinan suami dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang ikut mertua.

Bab IV Analisis kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Bab ini berisi tentang analisis kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri dan kepemimpinan suami dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang ikut mertua di Desa Rejosari

Bab V Penutup. Akhir penelitian ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

KEPEMIMPINAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kepemimpinan Suami Menurut Hukum Islam

Seorang suami berkewajiban memenuhi kewajiban sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Hal ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami. Dia dijadikan pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya adalah karena telah menafkahi mereka.³³ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قِنْتُ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukulalah mereka kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah

³³ Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan, (Depok : Gema Insani, 2006), 203.

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”³⁴

Ayat tersebut diawali dengan definisi al-qiwamah. Jika dikatakan

:*qama ‘ala amri* berarti menjalankannya sebaik mungkin (ahsanahu).

Dalam ayat di atas kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Sebagian orang berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena faktor fisik, yakni bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mereka memahami firman-Nya: *bima faddala Allahu ba’dahum ‘ala ba’din* dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaul laki-laki di atas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal dan kekuasaan. Pendapat demikian tidak berarti sedikit pun bagi kami. Kalau seandainya Allah menghendaki arti demikian, seharusnya Allah akan berfirman: *adh-dhukuru qawwamuna ‘ala al-nisa’i*. Akan tetapi kenyataannya Allah berfirman: *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’i*.³⁵

Ayat tersebut terdapat kalimat *ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa’i*. Di sini kata *qawwamun* berarti pelayan (khadam), sehingga berarti kaum laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau mereka ada untuk melayani kaum perempuan, akan tetapi firman-Nya: *bima faddala Allahu ba’dahum ‘ala ba’din* menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat al-qiwamah untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus, sehingga firman di atas berarti: karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya. Arti demikian sangat

³⁴Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 123.

³⁵Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 450.

jelas dalam firman-Nya : *“Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih tinggi keutamaanya”* (Qs. Al-Isra’ [17] : 21).³⁶

Ulama’ dan tokoh-tokoh Islam mengemukakan berbagai pandangan tentang kepemimpinan dalam keluarga. Para ahli tafsir menyatakan bahwa kata *qawwamun* yang terdapat pada surah an-Nisa’ (4) : 34 adalah berarti : pemimpin-pelindung-penanggungjawab-pendidik-pengatur dan lain-lain yang semakna. Kata tersebut (*qawwamun*) merupakan bentuk jama’ dari kata *qaim*, yang menurut *at-Taba’taba’i* merupakan bentuk *mubalaghah* yang dimaksudkan untuk “menyatakan” dalam hal penguasaan sesuatu. Adapun *qaim* berasal dari kata *qiyam* yang berarti “yang menanggung (yang bertanggungjawab)”. Dalam tafsir Jalalain, kata *qawwamun* bermakna *al-Musallidun* yang berarti menguasai atau mensultani sesuatu.³⁷

Al-Thabari dalam menafsirkan ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan adalah untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan itu didasarkan pada alasan bahwa suami lah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (*nafkah*) keluarga. Menurut penjelasan al-Thabari, ayat ini lebih memberikan penekanan bagi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Konsekuensi dari laki-laki (*suami*) sebagai pemimpin dalam keluarga, maka suami berkewajiban memberikan pendidikan

³⁶ Ibid., 451.

³⁷ Di kutip dari skripsi oleh : Subhan Fathu Alam dengan Judul “Kepemimpinan Rumah Tangga (Telaah Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Dalam Kitab Al Islam Aqidah wa Syari’ah)” STAIN PONOROGO, 2009

kepada istrinya dengan cara yang dijelaskan dalam potongan ayat selanjutnya yaitu menasehati, memisah ranjang dan terakhir dengan memukul istri. Memukul istri itu menurutnya dibolehkan sepanjang masih dalam batas normal (untuk menyadarkan istri).³⁸Dari penjelasannya didapat kesimpulan bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah memberikan implikasi suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami sebagai pendidik dalam keluarga.

Al-Razi berpendapat bahwa turunya ayat ini ketika para pemimpin mempertanyakan tentang jumlah bagian laki-laki dalam warisan yang lebih besar. Kemudian Allah SWT, menjawab, bahwa hal itu dikarenakan kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat. Dengan kelebihan bagian tersebut dan kewajiban sebagai pemimpin berarti menerima fasilitas yang seimbang. Maka menurutnya, ayat tersebut bermaksud menunjukkan bahwa Allah SWT. menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelaksana segala urusan perempuan. Sebab ketika memberikan kelebihan tersebut, Allah SWT, memberikan penjelasan dengan dua alasan yang merupakan kelanjutan dari ayat tersebut yaitu bahwa kelebihan yang diberikan pada laki-laki ada dua jenis :

- a. Ada yang bersifat hakiki, seperti kemampuan pikiran (nalar) dan kemampuan fisik : dan ada

³⁸Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), 58.

- b. Yang bersifat syar'i, dan ini sejalan dengan konsep persaksian, perwalian, kewajiban bagi Negara dan lain sebagainya. Kedua, bahwa kaum laki-laki (suami) bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan mahar.³⁹

Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat diatas, memberikan pembatasan pengaplikasian ayat, yaitu khusus dalam kepemimpinan keluarga, dalam artian sebatas hubungan suami istri. Alasannya adalah karena ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang hubungan perkawinan. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah dalam dimensi sokongan material.⁴⁰ Laki-laki maupun perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Allah SWT, tidak pernah diciptakan dengan maksud ditindas oleh makhluk ciptaan lain. Baik laki-laki maupun perempuan merupakan anggota keluarga yang dilambangkan lewat perkawinan. Dalam keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab tertentu. Sayyid Quthb mencontohkan perempuan memiliki tanggung jawab melahirkan anak. Tanggung jawab itu memerlukan persiapan semisal kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan kepercayaan mendalam. Guna menciptakan keseimbangan dan keadilan serta untuk menghindari kekerasan, maka tanggung jawabnya harus seimbang dengan perlindungan fisik dan dukungan material yang diberikan pria. Jika tidak, maka hal itu menurut Sayyid Quthb bisa dianggap sebagai penindasan yang serius terhadap perempuan.⁴¹

³⁹Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 215.

⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), 653.

⁴¹*Ibid.*, 650.

Berbagai pandangan ulama ahli tafsir (tafsir) dari akad klasik sampai akat tengah tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga seperti diuraikan di atas tidak jauh berbeda dengan pemikir dari kalangan ulama fikih (fuqaha). Abu Hamid al-Isfiraini, seorang ahli fiqih iraqi madzab Syaf'i mengkontekskan kemimpinan ini misalnya dalam ibadah shalat, di mana dalam shalat laki-lakilah yang menjadi pemimpin (imam). Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa hampir seluruh ulama fiqih dari berbagai madzab sepakat mengatakan bahwa kepemimpinan dalam shalat bagi jamaah laki-laki adalah tidak sah.⁴²

Berkaitan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam hal kepemimpinan dalam keluarga, berikut ini dijelaskan dengan mengambil pemikiran atau pendapat dari MF. Zenrif yang mengatakan bahwa pada prinsipnya ada beberapa syarat kepemimpinan yang terdapat atau yang dipraktekan dalam kepemimpinan sosial-polotik dapat juga dijadikan sebagai syarat-syarat dalam kepemimpinan keluarga (rumah tangga). Adapun beberapa syarat-syarat kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin tersebut harus mempunyai pandangan wawasan yang luas. Syarat ini dibutuhkan karena persoalan dalam rumah tangga bisa saja muncul seketika, maka apabila pemimpinnya tidak mempunyai pandangan dan wawasan yang luas dikhawatirkan bukanya memecahkan masalah akan tetapi larut dalam permasalahan yang ada.

⁴²Husein Muhammad, Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), 29.

- b. Harus mampu bertindak dengan adil. Bertindak adil ini seharusnya dapat diterapkan tidak hanya pada diri sendiri, tetapi pada istri, anak-anak dan anggota yang lain.
- c. Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajiban kewajiban yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmaninya dan juga kesehatan rohaninya.
- d. Pemimpin tersebut harus mempunyai kesadaran bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah kepemimpinan yang berarti kekuasaan, melainkan kepemimpinan yang dipahami sebagai amanat dalam hal menegakkan kebaikan, mengarahkan serta mendidik anggota keluarga dalam keluarga tersebut.⁴³

Imam Muhammad Abduh berkomentar tentang tafsir surat An-Nisaa' ayat 34 di atas: "*Kehidupan suami-istri adalah kehidupan sosial. Dan setiap masyarakat sosial harus memiliki seorang pemimpin. Karena setiap orang yang berkumpul pasti akan berbeda pendapat dan keinginan. Dan kemaslahatan mereka tidak akan terpenuhi kecuali apabila mereka memiliki seorang kepala masyarakat, tempat kembali setiap terjadi perbedaan pendapat. Ini dilakukan agar masing-masing anggota keluarga tidak melakukan perbuatan yang kontra produktif, sehingga mengakibatkan terurainya ikatan kuat dan hancurnya system yang ada.*"⁴⁴

⁴³ Lihat dalam MF. Zenrif, Kepemimpinan Keluarga Dalam Kajian Kontekstual, dalam Jurnal al-MuSAWa (Studi Gender Dan Islam), Vol.III, No.01. Maret 2004, (Yogyakarta; PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Royal Danish Embassy Jalarta), 53.

⁴⁴ <http://www.ikadi.or.id/artikel/tafakkur/1218-tanggung-jawab-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga.html>. Dikutip tgl 30, 10, 2016, Jam 10.21 WIB

Suami lebih layak menjadi kepala rumah tangga, karena ia lebih mengetahui kemaslahatannya, lebih mampu melaksanakannya dengan dukungan kekuatan dan hartanya. Karena kondisi ini suami dituntut secara *syar'i untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah kepadanya*, sementara istri dituntut untuk menaatinya dalam hal-hal yang makruf.

Kepemimpinan dalam rumah tangga tidak berdasarkan tindakan semena-mena. Kepemimpinan rumah tangga didasari dengan wuddiyah (cinta dan kasih sayang). Kepemimpinan adalah wadah struktur tempat bermusyawarah, dan syura adalah akhlak seorang muslim dalam setiap urusan hidupnya. Kemudian kepemimpinan juga merupakan *syar'iyah* (legalitas) yang diatur sedemikian rupa, diantaranya kaedah yang ditegaskan Al-Qur'an : "*dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*".(QS. Al-Baqarah: 228). Belum lagi aturan-aturan rinci yang membahas pernikahan, talak, adab-adab pergaulan suami-istri, juga sejumlah nilai dan etika yang mengatur dan mengarahkan kehidupan berumah tangga menuju kebaikan bersama.⁴⁵

Tinggal dirumah orang tua suami (mertua) terlebih jika suami belum mampu untuk memberi tempat tinggal untuk istri dalam pandangan islam boleh-boleh saja dan tidak ada larangan. Istri sepatutnya taat dan patuh kepada suami dalam kebaikan selama suami belum memerintahkan

⁴⁵ Ibid

kemaksiatan. Maka, jika ada perintah untuk berbuat maksiat, sang istri wajib menolaknya.⁴⁶

B. Kepemimpinan Suami Dalam Hukum Positif

Seorang laki-laki yang kemudian memperoleh sebutan suami, merupakan pemimpin puncak dari struktur rumah tangga atau keluarga baru itu. Dia mempunyai wewenang atau otoritas dalam menata dan mengatur keluarganya. Dia adalah manajer umum dari organisasi itu. Sementara itu seorang perempuan yang kemudian memperoleh status sebagai istri, akan memperoleh peran sebagai manajer pelaksana dalam struktur organisasi keluarga tersebut.⁴⁷

Didalam Undang-Undang perkawinan terdapat pasal yang ada hubungannya dengan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yaitu dalam pasal 79 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, dalam hal kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yaitu :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁸

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga yang keduanya

⁴⁶ <https://almanhaj.or.id/2535-kepada-siapa-seharusnya-aku-berbakti.html>. Dikutip tgl. 30, 10, 2016 Jam 11.00 WIB

⁴⁷ Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 35.

⁴⁸ Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31

memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama, hal ini tertera dalam Pasal 32 menyatakan bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.⁴⁹

Pasal 33 menyatakan bahwa: “ suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.⁵⁰

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵¹

Disamping aturan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pasal yang mengatur tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yaitu dalam Pasal 79 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, dalam hal kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yaitu :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁴⁹ Ibid., Pasal 32

⁵⁰ Ibid., Pasal 33

⁵¹ Ibid., Pasal 34

3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵²

Dari paparan diatas, baik dari hukum Islam maupun hukum positif dapat disimpulkan bahwasannya kepemimpinan keluarga ini dibebankan kepada seorang laki-laki atau suami sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang tugasnya mengatur kebutuhan rumah tangga (mengurus rumah), sedangkan untuk mencari nafkah dan semua kebutuhan keluarga adalah tugas suami. Sedangkan bagi istri, Islam tidak melarang untuk bekerja mencari nafkah dengan syarat mendapat izin dari suaminya, juga mampu menjaga diri dan kehormatan serta tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁵³

Kondisi masing-masing rumah tangga memang berbeda-beda. Normalnya, memang seorang suami menjadi kepala rumah tangga yang disegani. Dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dirumah tangga itu, termasuk memberikan nafkah yang memadai, memberikan nafkah kepada keluarga menjadi kewajiban suami yang diperintahkan oleh agama. Keluarga yang normal suami bekerja dan berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya.

Namun demikian tidak semua rumah tangga berjalan normal. Ada saja permasalahan yang timbul dengan ketidaknormalan itu. Yang normal saja sering terjadi masalah, apalagi tidak normal. Salah satu ketidaknormalan dalam rumah tangga, suami tidak mencari nafkah bagi keluarganya. Dia

⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI)., pasal 79

⁵³ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku : Romantika Dan Solusi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 107.

menganggur dirumah sementara istrinya banting tulang menggantikan tugas suami.⁵⁴

Apabila suami tidak bekerja, istri sebagai pasangan hidupnya dengan sadar menasihatinya. Tidak sekadar bahwa dapur mereka harus tetap mengepul, tetapi ini juga adalah perintah agama. Suami mencari nafkah bagi keluarganya hukumnya wajib. Jika ia melakukannya dengan ikhlas insya Allah mendapat pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Nasihat dengan cara dan waktu yang tepat secara terus menerus insya Allah membuahkan hasil.⁵⁵

Suami jangan dibiarkan menganggur berdiam diri dirumah sedang nafkah ditanggung istri, kecuali karena darurat atau keterpaksaan karena uzur fisik. Kalau tidak bisa bekerja disektor tertentu seperti bisnis, cari tempat atau bidang kerja lain yang cocok dengan dirinya. Misalnya dia lebih cocok mengajar atau menjadi pegawai. Istri sudah semestinya membantu suami menemukan pekerjaan yang pas pada dirinya.

Jika pendapatan suami dari bekerja itu kecil maka istri bisa membantu bekerja. Meskipun pada kenyataannya nanti gaji atau penghasilan istri lebih besarnamun yang penting suami tetap bekerja. Kelihatanya masalah tersulit adalah membangkitkan kepercayaan dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Namun semua itu tidak ada yang sulit, jika dilaksanakan dengan ikhlas. Tidak lupa selalu minta bantuan kepada Allah dalam shalat malam jangan sampai berhenti.

⁵⁴Ibid., 118.

⁵⁵Ibid., 119.

Suami yang tidak bekerja sama dengan menghilangkan jalur komando di dalam rumah. Padahal suami adalah pemimpin. Dia harus memberi komando agar barisan tetap berjalan rapi dan terarah.⁵⁶

Cerai bukan cara terbaik mekipun bisa saja dipakai. Cerai merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Seandainya proses itu terjadi hendaknya dipertimbangkan secara matang, cerdas dan bijaksana. Kalau terpaksa terjadi cerai, maka perceraian itu harus menjadi solusi untuk menempatkan suatu kehidupan yang lebih baik. Cerai jangan dijadikan sarana untuk kebencian, dendam dan kezaliman.⁵⁷

Biasanya keluarga muda belum banyak masalah internal. Namun, bukan berarti tidak ada. Pembahasan masalah pengaturan finansial, menyelaraskan kebiasaan/sifat-sifat suami-istri, hubungan dengan keluarga pasangan, masalah kemandirian sampai dengan perencanaan masalah keturunan dan menghadapi persalinan.

Salah satu rumah tangga bahagia adalah yang mandiri. Semua kebutuhan pokok rumah tangga tersebut disuplai oleh kepala rumah tangga yaitu bapak. Dalam kondisi tertentu istri yang membantu suaminya memperkuat kemandirian tersebut. Dengan kemandirian itu, maka kepala rumah tangga dapat dengan leluasa mengarahkan kemana bahtera akan melaju.⁵⁸

Suami-isteri umumnya tinggal bersama orang tua suami atau istri setelah perkawinan untuk beberapa hari. Setelah itu suami mengajak istrinya

⁵⁶Ibid., 120.

⁵⁷Ibid., 121.

⁵⁸Ibid., 98.

pindah kerumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini. Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu :

1. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri
2. Suami-istri ingin membangun keluarganya dengan mandiri
3. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati
4. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat
5. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami, istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga.
6. Agar istri terjamin keamanannya dan tidak terlalu tergantung kepada orang tua.
7. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya.
8. Suami istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya.⁵⁹

Keterangan diatas menyimpulkan bahwa memberi tempat tinggal kepada anak, istri adalah kewajiban suami. Namun Islam tidak mengatur secara tegas apakah tempat tinggal itu harus disediakan oleh suami sendiri ataukah boleh serumah atau menumpang dirumah mertua. Karena tinggal serumahnya pasangan suami istri bukan hanya kemauan dari pasangan tersebut karena sang suami belum mamapu menyediakan tempat tinggal tapi juga dari orang tua tersebut yang menginginkan anaknya tetap tinggal satu

⁵⁹Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46.

rumah dengan orang tua walaupun anaknya sudah berumah tangga. Sehingga alangkah baiknya seorang suami harus bisa menyediakan tempat tinggal sendiri bagi keluarganya. Karena dengan mempunyai kemandirian dalam berumah tangga maka seorang suami akan mudah mendidik istrinya sesuai dengan ajaran agama. Kadang kalau ada mertua dirumah, suami agak rikuh untuk mendidik istri. Istri juga mudah mengingatkan suami jika terjadi kesalahan. Dirumah orang tuanya dia mungkin akan segan menegur, takut kewibawaan suami luntur di mata orang tuanya.⁶⁰

C. Kewajiban Suami Menurut Hukum Islam

Setiap pernikahan melahirkan sebuah struktur keluarga baru. Struktur keluarga seperti itu mengandung sejumlah implikasi. Baik bagi laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Masing masing harus menyadari dan secara konsisten meletakkan diri pada kewajiban dan haknya dalam struktur tersebut.

Hubungan antara suami istri berpijak pada hubungan timbal balik. Hubungan saling menerima dan memberi. Karena itu seringkali digunakan istilah, hak istri adalah kewajiban suami, begitu sebaliknya. Jika dirinci, hak istri terhadap suami terdiri dari komponen :

1. Hak Kebendaan
 - a. Mahar

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk memegang

⁶⁰Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku : Romantika Dan Solusi Rumah Tangga*, 102.

urusanya. Di zaman jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga suami dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak diberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. KEPADANYA DIBERIKAN HAK MAHAR dan KEPADANYA SUAMI DIWAJIBKAN memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayahnya.⁶¹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat ; 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya :

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁶²

Ayat diatas menjelaskan bahwa berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa.⁶³

b. Nafkah

52.

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah Jilid VII, Terj. Moh. Thalib (Bandung: Al Ma'arif, 1996),

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 105.

⁶³ Sabiq, Fikih, 52-53

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, meskipun sang istri itu kaya. Hal ini wajib berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (konsensus para ulama').⁶⁴

Setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya, sesuai dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami memberikan nafkah secara berlebihan, karena mempunyai dampak negatif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآءَ أُنثِيَّتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَقُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁵

⁶⁴Syaikh Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 236.

⁶⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 240.

Dari ayat tersebut memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami, Rasulullah menyatakan “ memberi belanja kepada istri untuk kepentingan keluarga sebanyak satu dinar lebih besar pahalanya dibanding menyerahkan satu dinar juga untuk kepentingan sabilillah dan memerdekakan budak,”jadi, memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami.⁶⁶

D. Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami

Suami sebagai pemimpin rumah tangga sangat erat hubungannya dengan hak pengambilan keputusan dalam keluarga, karena disamping dituntut memenuhi semua kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) untuk anak dan istri, suami juga dituntut untuk mengarahkan, mengatur, menyiapkan masa depan keluarga yang dipimpinya itu. Sehingga suami mempunyai hak penuh untuk menentukan nasib keluarganya dimasa depan tanpa intervensi dari siapapun.

Dalam Islam suami diperintahkan membimbing keluarganya dengan memberikan pendidikan agama, menjalankan syari'at Islam dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, menjaga keluarga supaya terhindar dari api neraka, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya :

⁶⁶Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, 24.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶⁷

Proses pengambilan keputusan diperlukan dalam proses sumberdaya keluarga, agar proses manajemen dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang mendasari semua proses manajemen sumberdaya keluarga. Maka dari itu, suami sebagai pemimpin dalam keluarganya, tidak berarti bahwa ia dapat berbuat sekehendak hatinya. Sebab, kedudukannya suami sebagai pengayom dan pemimpin dalam rumah tangga dan demi berlangsungnya kehidupan penuh kasih sayang diantara semua anggota keluarga, ia diharuskan juga melaksanakan sebuah prinsip lainnya, yaitu prinsip musyawarah, yang berlaku antara pemimpin dan yang dipimpin atau dalam hal ini antara suami dan istri atau antara suami istri dan anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”⁶⁸

Adapun pengertian pengambilan keputusan dalam hukum positif dengan mengemukakan dari para tokoh barat antara lain :

⁶⁷Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya, 37.

⁶⁸Ibid., 342.

1. Simon dalam Turban, (2005), pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan diantara berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Dalam suatu kesatuan, pengambilan keputusan merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi sebagai wujud untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Sehingga pengambilan keputusan sangatlah penting sebagai dasar untuk membangun rencana kedepan.
2. Koont dan O'Donnel pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai suatu cara bertindak yang merupakan inti dari perencanaan.

Jadi pengambilan keputusan adalah permulaan dari aktifitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu, kelompok atau institusional, sehingga pengambilan keputusan menjadi aspek yang penting dalam suatu pengelolaan atau manajemen.⁶⁹

Pola pengambilan keputusan biasanya ditentukan oleh satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar dari orang lain misalnya dalam keluarga ayah atau ibu yang lebih dominan. Keputusan bersama yaitu keputusan antara suami dan istri. Seluruh anggota keluarga dengan kekuatan berimbang setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan akhirnya keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.⁷⁰

Adapun tipe pengambilan keputusan dalam keluarga antara lain :

⁶⁹[Http://yuliaekarisalia1.blogspot.ae/makalah-pengambilan-keputusan-dalam-keluarga](http://yuliaekarisalia1.blogspot.ae/makalah-pengambilan-keputusan-dalam-keluarga).
Dikutip tgl, 10-06-2016, jam 20.05.

⁷⁰ Ibid

1. Keputusan terprogram : keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, aturan dan prosedur. Dalam hal ini kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti
2. Keputusan tidak terprogram : keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang terstruktur atau muncul berulang-ulang dan rutin, dibuat menurut kebiasaan, aturan, serta prosedur tertulis maupun tidak.
4. Keputusan tidak terstruktur : keputusan yang tidak terprogram apabila keputusan baru pertama kali muncul yang tidak tersusun. Keputusan semacam itu memerlukan penanganan khusus, untuk memecahkan masalah, karena belum ada pedoman khusus dalam menagani masalah tersebut.⁷¹

⁷¹[Http://noormutia.blogspot.ae/macam-macam-keputusan](http://noormutia.blogspot.ae/macam-macam-keputusan). Dikutip tgl, 10-06-2016. Jam 20.30

BAB III

KEPEMIMPINAN SUAMI DALAM RUMAHTANGGA YANG

IKUT DENGAN MERTUA DI DESA REJOSARI KECAMATAN

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Rejosari

1. Kondisi Desa

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui kaitanya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul dimasyarakat.

Desa Rejosari salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak sekitar 2 km ke arah barat dari Kecamatan Kebonsari, Desa Rejosari mempunyai wilayah seluas : 462 ha dengan jumlah penduduk sekitar 5298 dengan jumlah kepala keluarga sekitar 1.600 dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Kedondong
- Sebelah Timur : Desa Balerejo dan Desa Kebonsari
- Sebelah Selatan : Desa Mojorejo
- Sebelah Barat : Desa Semen dan Gorang Gareng.⁷²

Iklim Desa Rejosari sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

⁷² Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2015

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari. Dan sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong miskin atau kurang mampu.

2. Status Kependudukan

Dari data yang diperoleh di Desa Rejosari mengenai jumlah penduduk yang sudah menikah terdapat 1.538 pasang suami istri. Dari data tersebut terdapat pasangan suami istri yang sudah memiliki rumah sendiri dan masih ikut mertua, data pasang suami istri yang sudah memiliki rumah sendiri adalah 943 sedangkan sisanya pasang suami istri yang masih ikut mertua adalah 595 keluarga.⁷³

Dari data diatas menunjukkan hanya sebagian kecil pasang suami istri yang masih ikut mertua dan pasang suami istri yang ikut mertua ini rata-rata para suami belum memiliki pekerjaan yang tetap. Rata-rata para suami yang belum memiliki pekerjaan yang tetap ini adalah sebagai buruh tani, wiraswasta dan lain-lain. Berikut urain data pekerjaan para suami yang masih ikut mertua :

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	143 Orang
2	Wiraswasta	116 Orang
3	Petani	98 Orang
4	Pedagang	94 Orang

⁷³ Dukcapil Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Tahun 2016

5	TKI	62 Orang
6	PNS	82 Orang
Total		595 Orang

Dari data diatas menunjukkan pekerjaan para suami yang ikut mertua paling banyak adalah sebagai buruh tani sedangkan ia harus menafkahi anak dan istrinya. Selanjutnya kami melakukan wawancara dengan beberapa suami yang ikut mertua mengenai alasan mengapa mereka masih ikut mertua (tinggal di rumah mertua). Berikut beberapa alasan para suami masih ikut mertua :

- a. Belum mampu membuat rumah sendiri dikarenakan penghasilan yang sedikit
- b. Diminta oleh mertua untuk tinggal bersama
- c. Istri ingin mengurus orang tuanya.⁷⁴

B. Kepemimpinan Suami Dalam Memberikan Contoh Kepada Istri Di Desa Rejosari

Peran suami istri di Desa Rejosari dalam bidang ekonomi rumah tangga itu bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), petani, pedagang, peternak dan lain-lain. Cara berumah tangga pun berbeda-beda ada yang sudah hidup (berumah tangga) mandiri ada juga yang masih ikut (satu rumah) dengan orang tua atau mertua. Akan tetapi dari suami ada yang belum

⁷⁴ Wawancara dengan para suami yang ikut mertua di Rejosari, Kebonsari, Madiun

memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan masih hidup serumah dengan mertua seperti yang diungkapkan oleh bapak Tomo selaku Sekretaris Desa Rejosari. Penulis menanyakan kepada bapak Tomo tentang berbagai mata pencaharian warga desa. Adapun jawaban beliau adalah :

”Masyarakat Desa Rejosari mata pencariannya bermacam macam mas, ada yang jadi petani, peternak, pedagang, TKI, bahkan ada yang Jadi PNS. Tapi mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Rejosari adalah sebagai petani ”⁷⁵

Disamping itu penulis juga bertanya tentang keluarga yang masih ikut dengan mertuanya. Berkenaan dengan hal tersebut, beliau memberikan keterangan:

“Masyarakat Desa rejosari ini mas, memang ada keluarga yang suaminya masih hidup serumah dengan mertua istilahnya kan masih “nggandol” *orang tua*. Dan itu suami pekerjaannya tidak tetap ada yang jadi tukang cukur, tambal ban, ada yang membantu disawah mertua. Sedangkan harus menafkahi anak istri malah-malah juga *menafkahi mertuanya*. ”⁷⁶

Paparan diatas adalah gambaran umum dari rumah tangga di Desa Rejosari dan kewajiban suami yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga yang masih ikut dengan mertua dan rata rata suami belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilanya pun sedikit.

Selain memberikan nafkah kepada keluarga suami juga mempunyai kewajiban memberika contoh yang baik bagi keluarganya, hal itu tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami karena dia dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mizan selain berkewajiban

⁷⁵ Lihat Transkrip Wawancara 01/01. W/F-1/13-V/2016

⁷⁶ Ibid.,

memberikan nafkah kepada istri beliau juga mempunyai kewajiban untuk mengarahkan atau memberikan contoh yang baik kepada istri. Berikut pernyataan bapak Mizan :

“Ya memang mas, saya masih hidup serumah atau ikut mertua dan saya sadar bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga maka dari itu kewajiban saya juga termasuk memberikan contoh yang baik kepada keluarga saya khususnya istri saya. Dalam berbagai hal misalnya dalam hal ibadah saya memberikan contoh untuk sholat berjamaah dimasjid, ya minimal jamaah *maghrib, isya' sama subuh, karenakan memang tempat tinggal kami dekat dengan masjid.* Dalam hal lain seperti pekerjaan jangan sampai menunda-nunda, lakukan yang bisa dilakukan sekarang ya dikerjakan. Menghormati orang tua atau mertua, mendengarkan nasihatnya dan lain-lain.”⁷⁷

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan seperti yang ditanyakan kepada bapak Mizan, yaitu kepada bapak Sunarto seorang suami yang hidup serumah dengan mertua mengenai kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri. Berikut pernyataan bapak Sunarto :

“Saya selaku suami sadar bahwa saya sebagai pemimpin rumah tangga wajib memberikan contoh kepada keluarga, khususnya anak dan istri saya. Saya sering memberikan contoh yang baik misalnya *dalam hal sholat untuk berjama'ah dimushola,* karena memang rumah kami dekat dengan mushola. Dalam hal lain seperti pekerjaan saya mengajarkan untuk giat dan jangan suka menunda-nunda pekerjaan, kemudian sopan santun dan lain lain.”⁷⁸

Selanjutnya terkait pekerjaan suami yang tidak tetap yang berdampak pada penghasilan suami yang sedikit tidak menjadi sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan dari awal antara mertua dan menantu sudah melakukan persepakatan bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua

⁷⁷Lihat Transkrip Wawancara 02/2. W/F-I/15-V/2016

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara 05/5. W/F-1/16-V/2016

atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua. Berikut pernyataan bapak Sunarto :

“ Ya seandainya, ya bagaimana juga pokoknya kalau sudah jadi tanggung jawab kita, ya kalau hal itu mempengaruhi atau tidak, memang sudah menjadi kewajiban. Jadi sudah tidak ada masalah. Awalnya kan sudah kita pikirkan, sepakat dalam keluarga sudah ada perjanjian gimana nantinya kalau sudah berkeluarga.”⁷⁹

Selanjutnya penulis bertanya lagi guna mendapatkan keterangan yang lebih jelas kepada bapak Purwoko yang juga hidup serumah dengan mertua, sedangkan pekerjaannya belum tetap mengenai bagaimana kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri. Adapun jawaban beliau :

“Ya saya tidak terlalu dalam memberikan contoh kepada istri saya, karena menurut saya dia juga sudah dewasa jadi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, ya biasanya saya mengajak untuk shalat berjamaah dimushola kepada istri saya, tapi kalau dia menolak ya saya juga tidak menegurnya, karena saya sifatnya hanya mengajak.”⁸⁰

Paparan diatas adalah pendapat dari suami yang belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih serumah dengan mertuanya yang rata-rata suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga yaitu memberikan contoh yang baik bagi keluarganya.

Selanjutnya penulis bertanya kepada para mertua yang menantunya masih hidup serumah denganya tentang bagaimana menantu sebagai seorang suami bagi istrinya menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga. Berikut pernyataan Bapak Muslim sebagai mertua dari bapak Mizan :

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara 08/8. W/F-1/17-V/2016

“Menurut saya, menantu saya sudah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, dia bekerja untuk menafkahi istrinya, meskipun penghasilannya tidak seberapa dikarenakan pekerjaannya yang tidak tetap, menasehati istrinya dan lain-lain.”⁸¹

Selanjutnya mengenai bagaimana kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri Bapak Muslim memberikan keterangan bahwa suami sudah memberikan contoh yang baik bagi istrinya misalnya mengingatkan, mengajak dalam hal ibadah, pekerjaan dan lain-lain. Berikut pernyataan Bapak Muslim :

*“Sudah, kadang kala saya lihat dia mengajak istrinya untuk solat berjamaah di Masjid, karena kan memang rumah ini juga dekat dengan masjid. Dalam bekerja dia selalu keras dan cekatan pastinya memberikan dampak yang baik bagi istrinya”*⁸²

Penulis kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada mertua dari bapak Sunarto yang mengalami kondisi yang sama. Yaitu Ibu Suharsih yang menantunya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih tinggal ikut dengan dirinya. Menurutnya menantunya sudah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga yaitu salah satunya dengan bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Berikut pernyataan dari ibu Suharsih :

*“Ingsaallah selama ini yang saya amati menantu saya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga, meskipun dia memang penghasilannya sedikit namun ingsaallah kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi dengan kami juga membantu dalam kebutuhan sehari-hari.”*⁸³

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara 03/3. W/F-1/15-V/2016

⁸² Lihat Transkrip Wawancara 03/3. W/F-1/15-V/2016

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara 06/6. W/F-1/16-V/2016

Selanjutnya mengenai bagaimana kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri Ibu Suharsih memberikan keterangan bahwa suami sudah memberikan contoh yang baik bagi istrinya misalnya mengingatkan, mengajak dalam hal ibadah, sopan santun dan lain-lain.

Berikut pernyataan Ibu Suharsih:

“Sudah, dia memberi contoh misalnya dalam hal ibadah dia selalu mengingatkan anak dan istrinya untuk sholat, kemudian mengajari sopan santun kepada anaknya, dan lain lain.”⁸⁴

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada bapak Kateno selaku mertua dari bapak Purwoko yang menantunya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih tinggal ikut dengan dirinya. Menurutnya menantunya sudah menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga khususnya kepada istri dan anaknya yaitu dengan memberi nafkah dan mengurus anaknya. Berikut keterangan dari bapak Kateno:

“Sudah, meskipun penghasilannya sedikit tapi dia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya juga membantu dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Mengurus anak dan istrinya dan lain-lain.”⁸⁵

Keterangan diatas adalah pendapat dari para mertua yang menantunya masih serumah denganya, dan kebanyakan mereka berpendapat bahwa menantu yaitu suami yang posisinya sebagai pemimpin rumah tangga khususnya kepada istri bisa menjalankan kepemimpinannya yaitu dengan memberikan nafkah dan memberikan contoh yang baik kepada anak dan istrinya.

⁸⁴Lihat Transkrip Wawancara 06/6. W/F-1/16-V/2016

⁸⁵ Lihat Transkrip Wawancara 09/9. W/F-1/17-V/2016

Kemudian penulis bertanya tentang bagaimana kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang masih ikut mertua. Dalam hal ini penulis bertanya kepada ibu Hartini seorang istri dari bapak Sunarto, beliau mengungkapkan bahwa suaminya sudah melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga salah satunya dengan suaminya yang bekerja untuk mencari nafkah. Adapun keterangan beliau adalah :

“Sudah mas, misalnya dalam kewajiban memberi nafkah dia tetap bekerja meskipun penghasilan suami saya tidak seberapa karena pekerjaannya yang tidak tetap, dia tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga entah apapun itu pekerjaannya.”⁸⁶

Selanjutnya mengenai bagaimana kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri Ibu Hartini memberikan keterangan bahwa suaminya memberikan contoh yang baik dengan selalu mengingatkan dalam hal ibadah, sopan santun dan pendidikan agama kepada anak kami. Berikut pernyataan dari Ibu Hartini :

“Memberikan contoh yang baik tentunya, misalnya dalam hal ibadah suami saya selalu mengingatkan kami untuk sholat bila belum melaksanakan sholat. Dia mengajarkan juga sopan santun kepada anak kami. Memberikan pendidikan agama kepada anak kami dan lain lain.”⁸⁷

Selanjutnya penulis bertanya lagi guna mendapatkan keterangan yang lebih jelas kepada ibu Laila selaku istri dari bapak Mizan tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut mertua. Berikut pernyataan dari Ibu Laila :

⁸⁶ Lihat Transkrip Wawancara 07/7. W/F-1/16-V/2016

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara 07/7. W/F-1/16-V/2016

“Ya Alhamdulillah mas, selama ini suami saya walaupun pekerjaannya tidak tetap namun dia tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga, salah satunya adalah dia tetap mencari nafkah bagi keluarganya.”⁸⁸

Selanjutnya mengenai bagaimana kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri Ibu Laila memberikan keterangan bahwa suaminya memberikan contoh yang baik dengan selalu mengingatkan dalam hal ibadah, juga dalam hal pekerjaan supaya tidak menunda-nunda dalam mengerjakannya. Berikut pernyataan dari Ibu Laila :

“Iya, dia selalu menasehati saya untuk tekun ibadah, dia tidak jarang mengajak saya untuk sholat jamaah dimasjid. Dalam pekerjaan dia selalu mengajari saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang bisa dikerjakan saat itu.”⁸⁹

Dari beberapa keterangan diatas sudah jelas bahwa dalam hal kepemimpinan suami dalam memberikan contoh yang baik kepada istri telah dilaksanakan oleh para suami dengan cara mengingatkan, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mendidik sopan santun. Sedangkan kekurangan suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena pekerjaan suami yang tidak tetap tidak menjadikan sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal antara lain : Antara menantu dan mertua sudah melakukan persepakat dari awal bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua.

⁸⁸ Lihat Transkrip Wawancara 04/4. W/F-I/15-V/2016

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara 02/2. W/F-1/15-V/2016

C. Kepemimpinan suami dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang ikut mertua di Desa Rejosari

Dalam rumah tangga pastinya ada seorang pemimpin rumah tangga yaitu suami yang pada umumnya tugasnya adalah mengatur, mendidik, mengarahkan termasuk memberi keputusan dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi tidak semua keluarga menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada seorang suami karena berbagai faktor diantaranya mungkin karena suami tidak bisa menafkahi keluarga, penghasilan suami lebih kecil dibandingkan istri atau karena suami yang tinggal serumah dengan mertua.

Dalam Islam menyelesaikan masalah atau dalam memutuskan masalah sebaiknya dilakukan dengan jalan musyawarah. Apalagi dalam masalah keluarga yang didalamnya terdapat anggota keluarga selain suami dan istri. Dibawah ini adalah keterangan dari suami terkait pengambilan keputusan dalam keluarga yang suami dalam hal ini masih hidup serumah dengan mertua. Berikut keterangan dari bapak Mizan:

“Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga kami melalui musyawarah mas, dan diputuskan bersama-sama. Kami selalu berunding dengan mertua bila akan membeli atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Namun hanya hal hal yang bersifat bersama saja, seperti beli tv atau kolkas dan lain-lain. Untuk hal hal yang pribadi antara saya dan istri ya hanya saya dan istri yang memutuskan seperti menyekolahkan anak.⁹⁰

Selanjutnya keterangan dari bapak Sunarto terkait pengambilan keputusan oleh suami yang hidup serumah dengan mertua. Menurutnya

⁹⁰Lihat Transkrip Wawancara 02/2. W/F-1/15-V/2016

pengambilan keputusan dalam rumah tangga diselesaikan dengan musyawarah. Berikut pernyataan bapak Sunarto:

“Ya namanya dalam satu keluarga, kan kita harus ada juga istilahnya apa itu pemimpin dalam rumah tangga.. Biasanya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, apapun juga yang menyangkut dengan rumah tangga misalnya mau beli ini itu, mau menyekolahkan anak dimana kita melalui musyawarah, kita tanyakan mertua gimana, kalau mertua menyetujui ya kita laksanakan. Tapi untuk pengambilan keputusan pribadi antara saya dan istri, saya selaku pemimpin rumah tangga juga mempunyai hak untuk mengambil keputusan”⁹¹

Paparan diatas adalah pendapat dari suami yang hidup ikut dengan mertua dan belum memiliki pekerjaan yang tetap terkait dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah wawancara dengan ibu Suharsih selaku Mertua mengenai pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Menurutnya pengambilan keputusan dalam keluarga diberi hak masing masing. Berikut pernyataan dari ibu Suharsih :

“Pengambilan keputusan dalam keluarga ditentukan masing masing, anak ya ada mertua ya ada. Kalau anak mau disekolahkan dimana, ibunya yang memberi keputusan karena darah dagingnya, kalau embah (orang tua) dengan cucu kalau ada uang ya dikasih kalau tidak ada ya nggak ngasih.”⁹²

Selanjutnya beliau memberi keterangan bahwasanya untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan rumah baik barang maupun jasa yang digunakan bersama tidak perlu dimusyawarahkan, seperti membeli perabot rumah dan lain-lain. Adapun keterangan beliau :

“untuk beli ini itu ya pikirkan sendiri-sendiri, nanti kalau anak ada uang ya beli sendiri gak perlu musyawarah sama bapak ibu, kalau

⁹¹ Lihat Transkrip Wawancara 05/5. W/F-1/16-V/2016

⁹² Lihat Transkrip Wawancara 06/6. W/F-1/16-V/2016

bapak dan ibu (mertua) ada uang ya beli sendiri gak perlu musyawaroh sama anak atau menantu, gitu aja sama anak. Tapi kalau ada masalah atau perselisihan ya kita selesaikan sama-sama dengan musyawaroh bagaimana masalahnya bisa diselesaikan *dengan baik.*”⁹³

Masih ada lagi keterangan dari orang tua (mertua) terkait pengambilan keputusan dalam keluarga seperti di ungkapkan oleh Bapak Kateno. Menurutnya pengambilan keputusan dalam keluarga tidak ditentukan oleh satu orang saja, melainkan diberi hak masing-masing dan kadang juga dengan musyawaroh. Berikut pernyataan beliau :

*“Dalam rumah tangga kami mas, untuk siapa yang berhak memberi keputusan ya tergantung, maksudnya untuk masalah masa depan cucu paling banyak peranya adalah orang tuanya (anak dan menantu kami), tapi kadang juga melalui musyawaroh dengan kami. Untuk masalah beli ini itu, ya tergantung, kalau untuk masalah pribadi keluarga mereka untuk kebutuhan anak misalnya seperti pakain, susu dan lain-lain ya mereka beli sendiri, nanti kalau ada kekurangan ya mertua siap membantu. Pokoknya saling membantu, saling pengertian karena kunci keharmonisan dalam keluarga adalah saling pengertian itu.”*⁹⁴

Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah atau terjadi perselisihan dalam keluarga ini diselesaikan dengan musyawaroh, dibicarakan baik baik, didudukkan apa masalahnya, dan ayah mertua selaku pemimpin rumah tangga berperan sebagai penengah atau orang yang memberikan keputusan dalam masalah atau perselisihan yang dihadapi antara anggota keluarga. Adapun keterangan informan sebagai berikut:

“Kalau untuk menyelesaikan masalah misalnya ada perselisihan dalam keluarga ya kita kumpulkan kita musyawarohkan, kami selaku orang tua atau mertua khususnya saya juga seorang suami harus bisa memimpin keluarga ini mengarahkan, menasehati

⁹³ Ibid

⁹⁴ Lihat Transkrip Wawancara 09/9. W/F-I/17-V/2016

supaya semuanya dapat diselesaikan dengan baik-baik tidak ada yang merasa disakiti dan *tersakiti*.⁹⁵

Selanjutnya terkait pekerjaan suami yang tidak tetap yang berdampak pada penghasilan suami yang sedikit tidak menjadi sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan dari awal antara mertua dan menantu sudah melakukan persepakatan bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua. Berikut pernyataan bapak Kateno :

“Sudah, meskipun penghasilannya sedikit tapi dia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus anak dan istrinya dan lain-lain. Saya juga membantu dalam pemenuhan nafkah sehari-hari, Karena memang tinggalnya mertua dirumah saya atas persepakatan antara kami orang tua dan menantu jadi tidak ada masalah.”⁹⁶

Paparan diatas adalah pendapat dari para orang tua (mertua) yang menantunya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih serumah dengan mereka terkait pengambilan keputusan dalam keluarga, yang rata rata dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, namun itu hanya menyangkut urusan atau kebutuhan yang sifatnya digunakan bersama dalam keluarga untuk urusan pribadi masing masing kepala atau pemimpin rumah tangga memiliki hak tersendiri. Selanjutnya adalah keterangan dari ibu Marsini selaku istri terkait pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Menurutnya pengambilan keputusan dalam keluarga diselesaikan dengan

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid

musyawaroh, baik dalam hal kebutuhan sehari-hari maupun berkaitan dengan pendidikan anak. Berikut pernyataan dari ibu Marsini :

“ Untuk masalah pengambilan keputusan dalam keluarga, kalau menyangkut kebutuhan atau perlengkapan rumah kami biasanya berunding dengan orang tua, begitu sebaliknya, tapi kalau menyangkut kebutuhan pribadi masing masing keluarga kami putuskan masing masing. Kalau menyangkut masa depan anak kami pertama saya rundingkan dengan suami dulu, kalau sudah sepakat kami baru minta pendapat orang tua, kalau orang tua menyetujui ya kita laksanakan, kalau orang tua mempunyai pendapat lain selama itu baik ya kita laksanakan. Anantara saya dan suami sebenarnya saya yang lebih banyak dalam hal anak, karena saya ibunya dan penghasilan saya lebih banyak dibanding suami tetapi suami tidak pernah mengeluh dan selalu mendukung saya. ”⁹⁷

Masih ada lagi keterangan istri terkait pengambilan keputusan dalam keluarga, apakah ditentukan berdasarkan penghasilan atau mertua selaku pemilik rumah. Menurutnya pengambilan keputusan dalam keluarga tidak ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan atau ditentukan ayah mertua selaku pemilik rumah, melainkan dengan jalan musyawaroh. Berikut pernyataan dari ibu Hartini :

“Kita dalam rumah ini dalam pengambilan keputusan dengan musyawaroh mas, misal untuk beli ini itu kayak prabot rumah tangga kita tanya orang tua gimana, kalau setuju ya kita beli. Kalau ditentukan berdasarkan penghasilan atau pemilik rumah tidak, tergantung mas, kalau untuk masalah rumah atau untuk keperluan bersama kita musyawaroh dengan mertua, tapi kalau menyangkut anak saya, saya biasanya yang menentukan, tapi saya juga tidak lupa minta pendapat suami dan orang tua saya, dan *mereka selalu mendukung saya.* ”⁹⁸

⁹⁷Lihat Transkrip Wawancara 09/9. W/F-I/17-V/2016

⁹⁸Lihat Transkrip Wawancara 07/7. W/F-I/16-V/2016


Selanjutnya keterangan dari ibu Laila selaku istri dari suami yang hidup serumah dengan mertua terkait pengambilan keputusan dalam keluarga. Menurutnya pengambilan keputusan dalam rumah tangga ditentukan dengan musyawarah antar anggota keluarga, hal itu dibuktikan dengan masih meminta izin atau meminta pertimbangan kepada orang tua (mertua) apabila anak atau menantu ingin melakukan pembelian barang atau jasa yang digunakan bersama. Berikut pernyataan dari ibu Laila :

“Suami saya, dalam pengambilan keputusan dalam rumah ini tidak terlalu banyak, beliau selalu menghormati orang tua saya, jadi kalau untuk membeli ini itu yang sifatnya keperluan atau perabot rumah kami selalu bertanya dulu (izin) kepada orang tua. Sebenarnya tidak semua harus melalui orang tua saya dalam pengambilan keputusan, kalau perkaranya menyangkut pribadi saya dan suami saya, kami selesaikan sendiri dengan musyawarah”⁹⁹

Dari paparan diatas baik suami, istri atau orang tua (mertua) dalam pengambilan keputusan keluarga atau dalam menyelesaikan masalah rata rata melalui musyawarah, namun dalam pengambilan keputusan yang sifatnya digunakan bersama, seperti memberi perabot rumah tangga dan lain lain, hal itu dibuktikan dengan suami atau istri yang akan membeli perlengkapan rumah harus meminta izin atau meminta pertimbangan dengan orang tau. Namun untuk urusan pribadi masing masing keluarga tidak perlu bermusyawarah dengan mertua. Sedangkan kekurangan suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena pekerjaan suami yang tidak tetap tidak menjadikan sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan oleh

⁹⁹Lihat Transkrip Wawancara 04/4. W/F-I/15-V/2016

beberapa hal antara lain : Antara menantu dan mertua sudah melakukan persepakat dari awal bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua.



BAB IV

ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN SUAMI DALAM

RUMAH TANGGA YANG IKUT DENGAN ORANG MERTUA

DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI

KABUPATEN MADIUN

A. Kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa surah an-Nisa' (4): 34 ini adalah dalil yang mewajibkan nafkah bagi suami dan sekaligus pula dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki atau suami menjadi pemimpin dalam keikutan rumah tangga. Disebutkan bahwa posisi suami sebagai kepala keluarga disebabkan antara lain karena suami itu yang bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga.

Al-Thabari dalam menafsirkan ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan adalah untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan itu didasarkan pada alasan bahwa suami yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. Menurut penjelasan al-Thabari, ayat ini lebih memberikan penekanan bagi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Konsekuensi dari laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam keluarga, maka suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada istrinya dengan cara yang dijelaskan dalam potongan ayat selanjutnya yaitu menasehati, memisah ranjang dan terakhir dengan memukul istri.

Memukul istri itu menurutnya dibolehkan sepanjang masih dalam batas normal (untuk menyadarkan istri).¹⁰⁰ Dari penjelasannya didapat kesimpulan bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah memberikan implikasi suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dengan demikian, nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami sebagai pendidik dalam keluarga.

Didalam Undang-Undang perkawinan juga terdapat pasal yang ada hubungannya dengan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yaitu dalam pasal 79 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, dalam hal kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yaitu :

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam keikutan rumah tangga dan pergaulanikut bersama dalam masyarakat.
6. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰¹

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama, hal ini tertera dalam Pasal 32 menyatakan bahwa :¹⁰²

3. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ;
4. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

¹⁰⁰ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), 58.

¹⁰¹ Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31

¹⁰² Ibid., Pasal 32

Pasal 33 menyatakan bahwa : “ suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”¹⁰³

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :

4. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan ikut berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
5. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya;
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁰⁴

Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan mengenai tempat kediaman yaitu :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁰⁵

Pasal 79 menjelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami – istri, dalam hal kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yaitu :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam keikutan rumah tangga dan pergaulan ikut bersama dalam masyarakat.
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁶

¹⁰³ Ibid., Pasal 33

¹⁰⁴ Ibid., Pasal 34

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 78

¹⁰⁶ Ibid., Pasal 79

Pasal 80 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Dalam hal kewajiban suami terhadap keluarganya suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban untuk mendidik, memberikan contoh yang baik dan lain-lain. Antara lain yaitu :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulaiberlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁰⁷

Yang kami sebutkan di muka adalah hak-hak istri paling utama yang harus dipenuhi oleh suaminya. Disamping itu masih ada hak-hak lain terkait kepemimpinan suami seperti memberikan contoh, pendidikan kepada istri dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan berikut ini :

- 1) Mendidik dan menjaga istri. Suami harus mengajari istrinya ilmu-ilmu agama yang ia butuhkan khususnya tentang kewajiban kewajiban utama.
- 2) Memerintahkannya melakukan hal-hal yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar dengan santun. Dalam hal ini Allah berfirman, "*Dan perintahkanlah pada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.*" (Thaha :132). Dalam ayat lain, Dia berfirman, "*Hai orang orang yang beriman, periharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*" (At-Tahrim; 6).
- 3) Menjaganya dari berbagai hal yang menyakitkan, menjaga perasaanya, tidak membuka rahasianya, serta tidak membicarakan aibnya kepada orang lain.
- 4) Memberikan izin kepadanya untuk mengunjungi sanak dan keluarganya, sahabat-sahabatnya sesama mukminat, kerabat-kerabatnya, serta tetangga-tetangganya.

¹⁰⁷ Ibid., Pasal 80

- 5) Menjaga dan mencegahnya dari bergaul dengan perempuan-perempuan fasik atau yang kepribadiannya tidak jelas.
- 6) Suami jangan sampai begitu berharap terhadap gaji istrinya jika ia seorang pegawai, misalnya atau kekayaan yang dimiliki, atau harta warisanya dan sebagainya. Atau hal itu dimanfaatkan untuk memeralat istrinya atau mempersempit dan menekan kehidupannya.
- 7) Mendampingi baik saat suka maupun duka.
- 8) Ia harus senantiasa memberinya nasihat
- 9) Suami jangan sampai menyebut-nyebut keburukan keluarga istri.¹⁰⁸

Sedangkan kepemimpinan suami yang ikut dengan mertua terkait kewajibannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kewajiban suami yang sudah ikut mandiri, kecuali untuk kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri dan anak karena masih ikut di rumah mertua. Misalnya dalam pemenuhan nafkah sehari-hari suami tetap bekerja mencari nafkah, meskipun masih dibantu mertua dikarenakan pekerjaan suami yang tidak tetap, kemudian kepemimpinan suami dalam memberikan contoh kepada istri juga tidak dilalaikan oleh para suami. Seperti keterangan yang diberikan oleh seorang suami yang ikut dengan mertuanya. Dalam kasus ini suami telah memberi nafkah, kemudian memberikan contoh yang baik kepada keluarganya khususnya istri dan anak. Hal ini diketahui dari keterangan yang diberikan oleh bapak Sunarto, yaitu :

¹⁰⁸Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin : Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*, 89.

“Ya saya selaku suami sadar bahwa saya sebagai pemimpin rumah tangga wajib memberikan contoh kepada keluarga, khususnya anak dan istri saya. Saya sering memberikan contoh yang baik misalnya dalam hal sholat untuk berjama’ah dimushola, karena memang rumah kami dekat dengan mushola. Dalam hal lain seperti pekerjaan saya mengajarkan untuk giat dan jangan suka menunda-nunda pekerjaan, kemudian sopan santun dan lain lain.”¹⁰⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan suami yang ikut dengan mertua di atas menunjukkan bahwa suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga yaitu memberikan contoh yang baik kepada keluarganya khususnya istri dan anak.

Selanjutnya keterangan yang sama diberikan oleh suami yang ikut dengan mertua, terkait kepemimpinan suami dalam memberikan contoh yang baik kepada istri. Berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Mizan. Yaitu:

“Ya memang mas, saya masih hidup serumah atau ikut mertua dan saya sadar bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga maka dari itu kewajiban saya juga termasuk memberikan contoh yang baik kepada keluarga saya khususnya istri saya. Dalam berbagai hal misalnya dalam hal ibadah saya memberikan contoh untuk sholat berjamaah dimasjid, ya minimal jamaah maghrib, isya’ sama subuh, karenakan memang tempat tinggal kami dekat dengan masjid. Dalam hal lain seperti pekerjaan jangan sampai menunda-nunda, lakukan yang bisa dilakukan sekarang ya dikerjakan. Menghormati orang tua atau mertua, mendengarkan nasihatnya dan lain-lain.”¹¹⁰

Selanjutnya terkait pekerjaan suami yang tidak tetap yang berdampak pada penghasilan suami yang sedikit tidak menjadi sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan dari awal antara mertua dan menantu sudah melakukan persepakatan bahwa untuk memenuhi nafkah

¹⁰⁹ Lihat Transkrip Wawancara 05/5. W/F-1/16-V/2016 dalam skripsi ini

¹¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara 02/2. W/F-I/15-V/2016 dalam skripsi ini

sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua. Berikut pernyataan bapak Sunarto :

“ Ya seandainya, ya bagaimana juga pokoknya kalau sudah jadi tanggung jawab kita, ya kalau hal itu mempengaruhi atau tidak, memang sudah menjadi kewajiban. Jadi sudah tidak ada masalah. Awalnya kan sudah kita pikirkan, sepakat dalam keluarga sudah ada perjanjian gimana nantinya kalau sudah berkeluarga.”¹¹¹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami (pemimpin rumah tangga) yaitu memberikan contoh yang baik kepada keluarganya khususnya istri dan anak. Para suami memberikan contoh yang baik dengan cara mengajak, mengingatkan, mengajari kepada istri dan anaknya baik dalam hal ibadah, pekerjaan, sopan santun dan lain-lain. Hal itu dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh seorang mertua yang menantunya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ikut dengan dirinya terkait kepemimpinan suami dalam memberikan contoh yang baik kepada istri. Berikut keterangan yang diberikan oleh Ibu Suharsih. Yaitu :

“Sudah, dia memberi contoh misalnya dalam hal ibadah dia selalu mengingatkan anak dan istrinya untuk sholat, kemudian mengajari sopan santun kepada anaknya, dan lain lain.”¹¹²

Pemberian contoh oleh suami kepada istri tersebut sudah sesuai karena memberikan contoh itu bisa dengan mengingatkan, memerintahkan melakukan

¹¹¹ Ibid

¹¹²Lihat Transkrip Wawancara 06/6. W/F-1/16-V/2016 dalam skripsi ini

hal-hal yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar dengan santun. Hal ini wajib berdasarkan Al-Qur'an yaitu :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝ ١٣٢

Arinya :

*“Dan perintahkanlah pada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa” (Thaha :132).*¹¹³

Dari beberapa keterangan diatas sudah jelas bahwa dalam hal kepemimpinan suami dalam memberikan contoh yang baik kepada istri telah dilaksanakan oleh para suami dengan cara mengingatkan, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mendidik sopan santun. Sedangkan kekurangan suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena pekerjaan suami yang tidak tetap tidak menjadikan sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal antara lain : Antara menantu dan mertua sudah melakukan persepakat dari awal bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua.

¹¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), 432.

B. Pengambilan keputusan oleh suami sebagai pemimpin rumah tangga yang ikut dengan mertua

Suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga sangat erat hubungannya dengan hak pengambilan keputusan dalam keluarga, karena disamping dituntut memenuhi semua kebutuhan ikut (sandang, pangan, papan) untuk anak dan istri, suami juga dituntut untuk mengarahkan, mengatur, menyiapkan masa depan keluarga yang dipimpinya itu. Sehingga suami mempunyai hak penuh untuk memerintahkan, mengambil keputusan untuk keluarganya tanpa intervensi dari siapapun.

Proses pengambilan keputusan diperlukan dalam proses sumberdaya keluarga, agar proses manajemen dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang mendasari semua proses manajemen sumberdaya keluarga. Maka dari itu, suami sebagai pemimpin dalam keluarganya, tidak berarti bahwa ia dapat berbuat sekehendak hatinya. Sebab, kedudukannya suami sebagai pengayom dan pemimpin dalam rumah tangga dan demi berlangsungnya keikutan penuh kasih sayang diantara semua anggota keluarga, ia diharuskan juga melaksanakan sebuah prinsip lainnya, yaitu prinsip musyawarah, yang berlaku antara pemimpin dan yang dipimpin atau dalam hal ini antara suami dan istri atau antara suami istri dan anak.

Di Desa Rejosari masih banyak kepala keluarga (suami) yang masih ikut dengan mertuanya, sehingga dalam rumah itu ada 2 kepala rumah tangga yaitu suami dari pihak anak (menantu) dan suami dari pihak orang tua (mertua). Dari wawancara peneliti dengan para suami, istri dan mertua

menunjukkan bahwa suami (menantu) rata-rata belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga dalam hal pemenuhan nafkah sehari-hari mereka saling bekerjasama. Jadi dalam pemenuhan nafkah sehari-hari tidak diserahkan hanya kepada suami saja. Hal ini diketahui dari keterangan yang diberikan oleh bapak Purwoko, yaitu :

“Memang pekerjaan saya bisa dibilang penghasilannya tidak seberapa dibanding istri saya, tapi saya tetap menafkahi keluarga ini khususnya pada anak dan istri saya, untuk mertua ya kalau butuh bantuan apa saja saya siap untuk melakukannya, mereka juga membantu dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Untuk hak saya sebagai seorang suami kepada istri saya, Alhamdulillah selama ini istri saya bersikap yang baik, tetap menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga, kalau untuk mertua ya sama saja, mereka baik kepada saya, karena sudah terbiasa setiap hari bersama-sama, ngobrol bercanda. Tapi saya juga harus menjaga sikap saya disini, jangan sampai terlihat jelek oleh mertua saya.”¹¹⁴

Keterangan di atas semakin menguatkan bahwa terjadi kerjasama antara suami dan mertua dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pola pengambilan keputusan biasanya ditentukan oleh satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar dari orang lain misalnya dalam keluarga ayah atau ibu yang lebih dominan. Keputusan bersama yaitu keputusan antara suami dan istri. Seluruh anggota keluarga dengan kekuatan berimbang setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan akhirnya keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹⁵ Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh seorang suami yang ikut dengan mertua, bahwa dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dengan musyawarah. Berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Mizan, yaitu :

¹¹⁴Lihat Transkrip Wawancara 08/8. W/F-1/17-V/2016 dalam skripsi ini

¹¹⁵[Http://yuliaekarisalia.1.blogspot.ae](http://yuliaekarisalia.1.blogspot.ae). Dikutip tgl, 10-06-2016, jam 20.05.

“Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga kami melalui musyawarah mas, dan diputuskan bersama-sama. Kami selalu berunding dengan mertua bila akan membeli atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangg. Namun hanya hal hal yang bersifat bersama saja, seperti beli tv atau kolkas dan lain-lain. Untuk hal hal yang pribadi antara saya dan istri ya hanya saya dan istri yang memutuskan seperti menyekolahkan anak.¹¹⁶

Selanjutnya keterangan yang sama diberikan oleh suami yang ikut dengan mertuanya dalam hal pengambilan keputusan keluarga tidak siserahkan hanya kepada suami saja (pemimpin rumah tangga) melainkan diselesaikan secara bersama. Berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Sunarto, yaitu:

“Ya namanya dalam satu keluarga, kan kita harus ada juga istilahnya apa itu pemimpin dalam rumah tangga. Jadi apabila kita menyelesaikan masalah, ditawarkan gimana supaya kita menyelesaikan masalah dengan baik, menyelesaikan masalah dengan adil. Biasanya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, apapun juga yang menyangkut dengan rumah tangga misalnya mau beli ini itu, mau menyekolahkan anak dimana kita melalui musyawarah, kita tanyakan mertua gimana, kalau mertua menyetujui ya kita laksanakan.”¹¹⁷

Keterangan yang sama diberikan oleh mertua yang menantunya masih ikut dengan dirinya, bahwa dalam pengambilan keputusan dalam keluarga atau dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Berikut keterangan yang diberikan oleh bapak Kateno, yaitu :

“Kalau untuk menyelesaikan masalah misalnya ada perselisihan dalam keluarga ya kita kumpulkan kita musyawarahkan, kami selaku orang tua atau mertua khususnya saya juga seorang suami harus bisa memimpin keluarga ini mengarahkan, menasehati

¹¹⁶Lihat Transkrip Wawancara 02/2. W/F-1/15-V/2016 dalam skripsi ini

¹¹⁷Lihat Transkrip Wawancara 05/5. W/F-1/16-V/2016 dalam skripsi ini

supaya semuanya dapat diselesaikan dengan baik-baik tidak ada yang merasa disakiti dan tersakiti.”¹¹⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bawas dalam hal pengambilan keputusan atau dalam menyelesaikan masalah suami yang ikut dengan mertua (mertua) di Desa Rejosari rata-rata keluarga itu dengan menggunakan jalan musyawarah, namun tidak semuanya diselesaikan dengan musyawarah, hanya hal hal yang bersifat bersama saja seperti membeli perabot rumah tangga yang digunakan bersama atau untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara anggota keluarga. Hal itu dibuktikan dengan suami atau istri yang akan membeli perlengkapan rumah harus meminta izin atau meminta pertimbangan dengan orang tua. Namun untuk urusan pribadi masing masing keluarga tidak perlu bermusyawarah dengan mertua.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam asy Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”¹¹⁹

¹¹⁸Lihat Transkrip Wawancara 09/9. W/F-I/17-V/2016 dalam skripsi ini

¹¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya, 342.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan penjelasan, paparan, dan analisis tentang apa yang diteliti dan berkaitan tentang masalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut dengan mertua. Maka pada tahap kali ini peneliti akan menulis beberapa kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut :

1. Para suami yang ikut dengan mertua tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga salah satunya yaitu memberikan contoh yang baik kepada istri dan anaknya dengan cara mengingatkan, memerintah dan mendidik dalam hal ibadah, prilaku maupun pekerjaan. Sedangkan kekurangan suami dalam memberikan nafkah kepada istri karena pekerjaan suami yang tidak tetap tidak menjadikan sebab lemahnya kepemimpinan suami. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal antara lain : Antara menantu dan mertua sudah melakukan kesepakatan dari awal bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari ditanggung bersama, tinggalnya anak dan menantu dirumah mertua atas kesepakatan dari awal antara menantu dan mertua.
2. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang ikut mertua terkait pengambilan keputusan tidak diserahkan kepada suami saja. Melainkan dengan jalan musyawarah dengan anggota keluarga yang lain. Karena dalam pemenuhan nafkah sehari hari tidak hanya suami yang bekerja

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan semua anggota keluarga ikut bekerja dalam pemenuhan nafkah termasuk ayah dan ibu mertua. Namun dalam pengambilan keputusan yang sifatnya digunakan bersama saja seperti memberi perabot rumah tangga dan lain lain, untuk urusan pribadi masing masing keluarga tidak perlu bermusyawarah dengan mertua.

B. Saran

1. Seorang suami yang masih ikut dengan mertua hendaknya mempunyai pekerjaan yang tetap yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari khususnya kepada istri dan anak.
2. Hendaknya suami bisa menyediakan tempat tinggal sendiri bagi keluarganya, karena dengan mempunyai kemandirian dalam berumah tangga maka seorang suami akan mudah mendidik, mengarahkan dan mengatur bahtera rumah tangga tanpa merasa rikuh dengan mertua
3. Dalam hal pengambilan keputusan keluarga suami yang masih tinggal ikut dengan mertua hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Orang tua (mertua) tidak boleh merasa menang sendiri dalam pengambilan keputusan karena sebagai pemilik rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Wahidi. *Asbab an-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988.
- Anshari Thayib. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Anwar Sanusi. *Jalan Kebahagiaan, Depok : Gema Insani, 2006*
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1976.
- Fauzan Zenrif. *Tafsir Fenomenologi Kitis Interrelasi Fungsional Antara Teks Dan Realitas*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fakhrudin al-Razi. *Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- H.S.A Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husein Muhammad. *Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Aziz Ahmad Al-Aththar. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Matthew B. Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjejep Kohendi. Jakarta: UI Press, 1992
- Miftah Faridl. *Rumahku Surgaku: Romantika Dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Shahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Muttaqin, Dadan, dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, edisi ke-2. Yogyakarta : UII Pers, 1999.

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Sayyid Quthb. Tafsir Fi Zilal Al-*Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1980.

Sayyid Sabiq. Fikih Sunah Jilid VII. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Al Ma'arif, 1996.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alpa Beta, 2006.

Sutisno Hadi, Methodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset, 1995

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000

Syaikh Fuad Shalih. Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Ulfatmi. Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

[Http://yuliaekarisialia1.blogspot.ae./makalah-pengambilan-keputusan-dalam-keluarga](http://yuliaekarisialia1.blogspot.ae./makalah-pengambilan-keputusan-dalam-keluarga), Dikutip tgl, 10-06-2016, jam 20.05.

[Http://noormutia.blogspot.ae/macam-macam-keputusan](http://noormutia.blogspot.ae/macam-macam-keputusan). Dikutip tgl, 10-06-2016. Jam 20.30

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.05.

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.10.

[Http://m.artikata.com/arti-330442-ikut.html](http://m.artikata.com/arti-330442-ikut.html). Dikutip tgl, 26-09-2016, jam 10.15.

[Http://www.ikadi.or.id/artikel/tafakkur/1218-tanggung-jawab-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga.html](http://www.ikadi.or.id/artikel/tafakkur/1218-tanggung-jawab-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga.html). Dikutip tgl, 30-10-2016, Jam 10.21

[Https://almanhaj.or.id/2535-kepada-siapa-seharusnya-aku-berbakti.html](https://almanhaj.or.id/2535-kepada-siapa-seharusnya-aku-berbakti.html). Dikutip tgl, 30-10-2016, Jam 11.00